



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taebe Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengantar Ayam Potong

Terdakwa M.Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa M.Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun ditambah denda Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1428 (nol koma satu empat dua delapan) gram. Diberi nomor Barang Bukti 10269/2021/NNF.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M. Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur Bersama-sama dengan terdakwa Abd. Azis (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kampung Baru Kelurahan Bukit harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-pare atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare yang berwenang memeriksa dan mengadili ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman dengan cara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan berat awal 0,1428 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikzan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Baru Kelurahan Bukit harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-pare sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, sehingga saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikzan menuju lokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan memasuki sebuah rumah kosong, kemudian para saksi beserta tim langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa M. Jabbar dan terdakwa Abd. Azis (penuntutan terpisah) karena ditemukan satu paket sabu yang dikemas dalam sachet plastic bening didalam kantong jaket sebelah kiri yang digunakan terdakwa M. Jabbar, dimana sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa M. Jabbar dan terdakwa Abd. Azis (penuntutan terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki Aras (DPO) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa M. Jabbar dan terdakwa Abd. Azis (penuntutan terpisah) bermufakat dan bersama-sama membeli sabu tersebut dengan cara patungan dimana masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.150.000 (seratus lima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan dibelikan sabu untuk terdakwa M. Jabbar dan terdakwa Abd. Azis (penuntutan terpisah) konsumsi Bersama-sama.

- Bahwa terdakwa M. Jabbar alias Jabbar Bin Mansyur tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. Lab: 3323/NNF/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat 0,1428 gram 1 (satu) botol plastik urine milik M. Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kampung Baru Kelurahan Bukit harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-pare atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare yang berwenang memeriksa dan mengadili ia terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan berat awal 0,1428 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikzan mendapat informasi dari masyarakat bahwa diKampung Baru Kelurahan Bukit harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-pare sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, sehingga saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikzan menuju lokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan memasuki sebuah rumah kosong, kemudian para saksi beserta tim langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa M. Jabbar dan terdakwa Abd. Azis (penuntutan terpisah) karena ditemukan satu paket sabu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dalam sachet plastic bening didalam kantong jaket sebelah kiri yang digunakan terdakwa M. Jabbar, dimana sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa M. Jabbar dan terdakwa Abd. Azis (penuntutan terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki Aras (DPO) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018 dan terakhir mengkonsumsi sabu dua hari sebelum penangkapan dengan cara menyiapkan alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman plastic berisi air putih tidak sampai penuh kemudian pada tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang dimana lubang yang satu dimasukkan pipet plastic kemudian disambungkan kepada kaca pireks dan satu lubang lagi dimasukkan juga pipet plastic kemudian pipet plastic yang tersambung dengan kaca pireks diisi dengan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian pipet plastic tanpa kaca tersebut terdakwa hisap sampai habis, sehingga terdakwa merasa badan kuat dan fit, tidak merasa mengantuk dan nafsu makan berkurang.
- Bahwa terdakwa M. Jabbar tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. Lab: 3323/NNF/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat 0,1428 gram 1 (satu) botol plastik urine milik M. Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi **Muhammad Arfah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di sebuah rumah kosong karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan ditugaskan untuk ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa bersama Saksi Abdul Aziz memasuki rumah kosong. Kemudian, Saksi dan tim mendatangi keduanya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdul Aziz yang diperoleh dari lelaki Aras dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Ikzan, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di sebuah rumah kosong karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan ditugaskan untuk ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa bersama Saksi Abdul Aziz memasuki rumah kosong. Kemudian, Saksi dan tim mendatangi keduanya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdul Aziz yang diperoleh dari lelaki Aras dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Abdul Azis Alias Azis Bin Bonggo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di sebuah rumah kosong karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui Terdakwa adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taebe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, lalu bersepakat untuk membeli shabu dimana Saksi dan Terdakwa patungan masing-masing membayar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama Terdakwa menelpon lelaki Aras untuk pesan shabu dan janji untuk bertemu, lalu berboncengan naik motor menuju ke kost lelaki Aras di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di kost lelaki Aras, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan lelaki Aras lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Aras dan lelaki Aras menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Terdakwa pulang dan menuju ke rumah kosong milik teman Saksi di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mulai merakit alat isap/bong yang akan digunakan untuk konsumsi shabu. Namun, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di sebuah rumah kosong karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi Abdul Aziz datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taebe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, lalu bersepakat untuk membeli shabu dimana Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa patungan masing-masing membayar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama Terdakwa menelpon lelaki Aras untuk pesan shabu dan janji untuk bertemu, lalu berboncengan naik motor menuju ke kost lelaki Aras di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di kost lelaki Aras, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan lelaki Aras lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Aras dan lelaki Aras menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Terdakwa pulang dan menuju ke rumah kosong milik teman Saksi Abdul Aziz di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mulai merakit alat isap/bong yang akan digunakan untuk konsumsi shabu. Namun, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3323/NNF/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,1286 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di sebuah rumah kosong karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui Terdakwa adalah narkoba jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3323/NNF/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya Saksi Abdul Aziz datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taebe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, lalu bersepakat untuk membeli shabu dimana Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa patungan masing-masing membayar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Abdul Aziz bersama Terdakwa menelpon lelaki Aras untuk pesan shabu dan janji untuk bertemu, lalu berboncengan naik motor menuju ke kost lelaki Aras di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di kost lelaki Aras, Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa bertemu dengan lelaki Aras lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Aras dan lelaki Aras menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa pulang dan menuju ke rumah kosong milik teman Saksi Abdul Aziz di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mulai merakit alat isap/bong yang akan digunakan untuk konsumsi shabu. Namun, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur penyalah guna berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Arfah, Saksi Muhammad Ikzan, dan Saksi Abdul Azis yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di sebuah rumah kosong karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui Terdakwa adalah narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3323/NNF/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dan 1 (satu) botol plastik

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman berisi urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa, awalnya Saksi Abdul Aziz datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taebe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, lalu bersepakat untuk membeli shabu dimana Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa patungan masing-masing membayar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Abdul Aziz bersama Terdakwa menelpon lelaki Aras untuk pesan shabu dan janji untuk bertemu, lalu berboncengan naik motor menuju ke kost lelaki Aras di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di kost lelaki Aras, Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa bertemu dengan lelaki Aras lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Aras dan lelaki Aras menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa pulang dan menuju ke rumah kosong milik teman Saksi Abdul Aziz di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Saksi Abdul Aziz dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mulai merakit alat isap/bong yang akan digunakan untuk konsumsi shabu. Namun, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana Terdakwa ditangkap pada saat sedang ingin mengonsumsi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu namun tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis shabu tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap penyalah guna dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Arfah, Saksi Muhammad Ikzan, dan Saksi Abdul Azis yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di sebuah rumah kosong karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui Terdakwa adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3323/NNF/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berencana mengonsumsi 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3323/NNF/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina maka, Majelis Hakim berpendapat narkotika yang akan dikonsumsi Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai penerapan pasal serta penjatuan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Abdul Aziz. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permintaan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,1286 gram;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Jabbar Alias Jabbar Bin Mansyur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,1286 gram;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Andrik Dewantara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risang Aji Pradana, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Minarti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15